



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/VI/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Memimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai 2020-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556) , sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6347);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANSB/12/2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2020-2024.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024;

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024;

- KETIGA** :
1. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Dikrum KEDUA meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;
- KEEMPAT** :
1. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Dikrum KESATU disusun sebagai acuan:
 1. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;
 2. penyusunan dan koordinasi rencana program /kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dan pemangku kepentingan lainnya;
 3. pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai; dan
 4. pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- KELIMA** :
1. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Dikrum KESATU serantun dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM** :
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 3 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,



THOMAS AGUNG HARTONO



RENCANA STRATEGIS



DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1. SEJARAH KPU	2
1.1.2. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA	6
1.1.3. EVALUASI KINERJA RENCANA STRATEGIS KPU KAB. MANGGARAI	7
1.1.4. ASAS PENYELENGGARA DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU	13
1.2. ANALISIS STRATEGI KPU KABUPATEN MANGGARAI	16
1.2.1. TUGAS POROK DAN FUNGSI KPU KABUPATEN MANGGARAI	16
1.2.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KPU KAB. MANGGARAI 2020-2024	18
1.2.3. PELUANG DAN ANCAMAN KPU KAB. MANGGARAI 2020-2024	21
1.2.4. ANALISIS DESKRIPSI KUALITATIF SWOT	22
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN MANGGARAI	33
2.1. VISI KPU KABUPATEN MANGGARAI	33
2.2. MISI KPU KABUPATEN MANGGARAI	33
2.3. TUJUAN KPU KABUPATEN MANGGARAI	34
2.4. SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN MANGGARAI	34
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBADAAN KPU KABUPATEN MANGGARAI 2020-2024	35
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS NASIONAL	35
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN MANGGARAI	37
3.3. KERANGKA REGULASI KPU KABUPATEN MANGGARAI	40



3.1 KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN MANGGARAI	42
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KAB. MANGGARAI	48
4.1 TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KAB. MANGGARAI	48
4.2 KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN MANGGARAI	63
BAB V PENUTUP	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
LAMPIRAN I : DOCUMENTASI PEMULIHAN SERENTAE	



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Khodrat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai 2020-2024.

Perencanaan yang baik sangat mendukung kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang berorientasi strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam merumuskan kebijakan, melakukan pemantauan, monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Manggarai yang diadun dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Manggarai. Renstra dirumuskan untuk menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan diharapkan Pimpinan dan seluruh Staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai untuk dapat melaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan Rencana Strategis di tahun yang akan datang.

Sehoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam menwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Ruang, 5 Agustus 2021

Ketua,



Thomas Markus Hartono



SAB I PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009-2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1. KONDISI UMUM

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah permasalahan, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepemiluan dan partai politik, serta kebebasan memilih diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dan peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.



Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat sebagai perwujudan perlu didukung serta difasilitasi mengingat Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepemimpinan KPU menghadapi pemilihan umum 2004. Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah diangkat tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/URT-02-SD/01/KPU/06/2018. Perihal Pembagian Divisi Anggota

KPU, KPU Provinsi/DP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai terdiri dari 5 Divisi yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;



2. Divisi Teknis Penyelenggaraan
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumberdaya Manusia
4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, dan
5. Divisi Hukum Dan Pengawasan

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Manggarai periode 2018-2023 tentang pembagian divisi dan korwil di Lingkungan KPU Kabupaten Tabana Manggarai adalah sebagai berikut :

A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga :

1. Ketua : Thomas A Harono, SH, MM
2. Kasubbag
Umum dan Logistik : Moka Waronah, S.IP
3. Anggota : Yohana Korozi delima
4. Anggota : Ratno Nur Hari, SH

B. Divisi Teknis Penyelenggaraan :

1. Ketua : Yohanes S Gempung, S.S, M.IP
2. Kasubbag : Oswaldus R. Soba, S.IP
3. Anggota : Yonathan Agustino Fendri, S.IP
4. Anggota : Ari Purnadi, SH

C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber daya Manusia :

1. Ketua : Mana Susani Kentur, S.Pjt
2. Kasubbag : Oswaldus R. Soba, S.IP
3. Anggota : Yonathan Agustino Fendri, S.IP
4. Anggota : Ari Purnadi, SH

D. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi :

1. Ketua : Albertus Kurman Effendi, S.Fi
2. Kasubbag : Hieronimus Dapu, SE
3. Anggota : Yanuaris Sefhyota Taseg, S.A.B
4. Anggota : Muh Yamin, SH

E. Divisi Hukum Dan Pengawasan :

1. Ketua : Rikardus jemi Pantor, SH
2. Kasubbag : Yohanes Bosco Paulino R. H, SH
3. Anggota : Vcalis Bin Ismail
4. Anggota : Maria Beatrice Florence Edlyn, SH



1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul diakhirinya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 186 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Majelis Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan eras sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun di tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menyorotkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendur dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstitutif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas. Periode 1966-1968, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluluskan kembali penyelenggaraan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa itu.



3. Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam praktiknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa.
4. Periode 1998 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik daging sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus mengurungkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/kota (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta

pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan regional atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/nasional (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal



serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipasifkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan luas dan jelas oleh Prof. Saïd Iqbal dalam bab yang diulungnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu

Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti diunggah di muka. Menurut Prof. Saïd Iqbal, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH / MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan realm Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sangketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Manggarai periode 2020-2024, dimana pada tahun 2020 KPU Kabupaten Manggarai melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang diikuti oleh 2 pasang calon peserta Bupati dan Wakil Kabupaten Manggarai, yang dapat dijadikan acuan Evaluasi Kinerja pada tahun 2020 KPU Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan DP5HP (Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, serta berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 829K.03.1-ke/5310/KabX/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai, pada tanggal 14 Oktober 2020 Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2020 dengan



jumlah pemilih sebanyak **219.218** (dua ratus Sembilan belas ribu dua ratus sepuluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 109.377 (seratus Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 109.841 (seratus Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu) pemilih, tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS
1	Cibal	17	59
2	Cibal Barat	10	36
3	Langke Rembong	20	127
4	Lelak	10	35
5	Rahong Utara	12	53
6	Reak	10	43
7	Reak Barat	10	34
8	Rutung	19	91
9	Satar Mese	23	75
10	Satar Mese Barat	12	44
11	Satar Mese Utara	11	37
12	Wae Ri	17	60
Total		171	696

Selubungan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/X/2018 perihal Perbaikan Daftar Pemilih Tetap atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dan Masukan dari Partai Politik Peserta Pemilu pada Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan kepala daerah Kabupaten Manggarai pada 14 oktober 2020 dengan jumlah pemilih sebanyak 169.953 (Seratus enam puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh tiga) dalam DPT.



Dengan Peta Administrasi Selengkap



Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 130/KC.03.1-Kpu/2010/Kas/XII/2020 Pada 16 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020, sesuai pada table berikut:

Programo Hak Pilih

No	Nom Programo Hak Pilih	Chid	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung	Chid Mung
1	1. Programo Hak Pilih (111)	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
2	2. Hak Pilih (111)	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
3	3. Hak Pilih (111)	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
4	4. Hak Pilih (111)	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111



Perolehan Suara Pasangan Calon



No. Urut	Perolehan Suara Pasangan Calon	Calon	Jumlah Suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Putih	Suara Hitam	Suara Putih + Suara Hitam	Suara Putih - Suara Hitam	Suara Putih + Suara Hitam + Suara Putih	Suara Putih - Suara Hitam + Suara Putih
			Calon	Calon								
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1. Dr. Dena Kamelus, S.H., M.H dan Drs. Victor Madur



2. Herbertus Genadius Laga Nabat, S.E., M.A dan Herbertus Ngabot, S.H



Dari 12 kecamatan di Kabupaten Mangrove Deli - Madur Unggul di 2 (dua) Kecamatan dengan jumlah total sebanyak 87.384 (enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat) sedangkan Hery - Hery Unggul di 10 (sepuluh) Kecamatan total jumlah suara sebanyak 103.872 (seratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua). Bertindak

keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor 34/K.03.1-Kps/5310/Kab/2021 menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2020 pada tanggal 23 Januari 2021. Heribertus Gendus Laju Nabit, S.E, MA – Heribertus Ngabut, Sri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai.

Dimana pada pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kabupaten Manggarai, berhasil mendapatkan penghargaan dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai "kabupaten terbaik satuan kerja tanpa pelanggaran dan sengketa pada pemilihan serentak tahun 2020" dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai.

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, seimbang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/jang jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. **Jujur**, yakni dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu tidak memiliki niat untuk semata-mata diselenggarakannya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

2. **Mandiri**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau tidak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.
3. **Adil**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya, dan
4. **Akuntabel**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dibertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. **Berkepastian Hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang diadakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesetaraan kesempatan.
3. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, kedisiplinan, keserasian, dan keseimbangan.
4. **Tertutup**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai keadaan keterbukaan informasi publik.
5. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.
6. **Profesional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan dibukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.
7. **Efektif**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.
8. **Efisien**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.

8. **Keentingan umum**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 Tahun 2018, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. **Asas langsung** rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurannya tanpa perantara.
2. **Asas umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kederahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. **Asas bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. **Asas rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
5. **Asas jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perintah perundang-undangan, serta
6. **Asas adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.



1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka, bebas, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamankan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan mitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

1. Tugas dan Wewenang :

Pada Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPD, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang diupdatekan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menelagakannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bentuk acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera semua dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyalisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan saksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota , dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Mempelakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Menaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;



- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan lembuannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada posera Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan mempertahankan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan;
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3). Aspek Kepemimpinan;
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5). Aspek Business Process dan Kebijakan;
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi/Komunikasi; dan
- 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020-



2024 terbagi 2 yaitu:

1. Internal,

a) Kelembagaan

- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b) SDM

- Sebagian PNS di KPU Kabupaten Manggarai sudah memasuki masa pensiun dan CPNS KPU Kabupaten Manggarai belum mempunyai pengalaman di bidang pemilihan.
- Belum terlaksananya alih status pegawai DPK sebagai pegawai organik KPU Kabupaten Manggarai, sehingga mengakibatkan beban kerja yang menumpuk apabila terjadi penarikan pegawai DPK ke Pemda Kabupaten Manggarai, serta
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c) Kepemimpinan

Perubahan kepemimpinan yang berdekatan dengan pelaksanaan pemilu pemilihan serentak 2024, dimana berakhirnya masa jabatan komisioner KPU Kabupaten Manggarai pada tahun 2023, dan masuknya masa pensiun sekretaris KPU Kabupaten Manggarai, mengakibatkan terjadinya peralihan kepemimpinan yang dapat mengganggu pelaksanaan RENSTRA KPU Kabupaten Manggarai yang telah disusun pada 2020-2024.

d) Business Process dan Kebijakan

- a. Belum efektifnya penetapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada
- b. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- c. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan

e) Dukungan Infrastruktur dan IT

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- b. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utiliasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Manggarai.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan website, dan media sosial dalam memberikan informasi yang menarik dan sebagai bahan referensi



kaum milenial.

- d. Status kepemilikan bangunan gedung KPU Kabupaten Manggarai milik KPU Kabupaten Manggarai tetapi belum memiliki gudang dan pagar.
- e. Banyaknya kendaraan baik roda dua dan roda empat yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat.

2. Eksternal

Faktor eksternal yaitu:

- a. Hubungan antara KPU Kabupaten Manggarai dengan Stakeholders yang ada di Kabupaten Manggarai sudah sangat baik, tapi masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
 - b. Koordinasi di antara Stakeholders KPU Kabupaten Manggarai dalam hal Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) belum optimal, sebagaimana berikut:
 - 1. Antara Bawaslu Kabupaten Manggarai dan KPU Kabupaten Manggarai harus memiliki data pemilih tetap masing-masing sehingga dapat dilakukan pengosokan data pemilih berkelanjutan yang dapat dipertanggung jawabkan masing-masing instansi sebelum dilakukan pengimputan data pemilih pada system SIDALIH, sehingga berkurangnya perbedaan tentang Data Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Tahun 2024
 - 2. KPU Kabupaten Manggarai dan KODIM 1012 Manggarai dan POLRES Manggarai perlu adanya koordinasi yang baik tentang data Prajurit TNI dan Personil Poli yang memasuki masa pensiun dan data Prajurit TNI dan Personil Poli yang diterima sebagai Prajurit TNI dan Personil Poli di wilayah kerja KPU Kabupaten Manggarai
 - 3. Sulitnya KPU Kabupaten Manggarai mendapatkan data pemilih by NIK, NAME dan KK, penduduk yang masuk dalam data pemilih baru dan data penduduk yang dinyatakan meninggal dunia. Yang disebabkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan permendagri nomor 109 tahun 2019 dimana syarat pengajuan permohonan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Kematian harus dilakukan secara mandiri oleh pemohon. Yang mengakibatkan sulitnya permohonan data KPU Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

Manggara) dalam hal ini DISDURCAPIL.

4. Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas, dimana banyaknya sekolah yang diburuk dan kabatkan pandemi Covid-19 sehingga menyulitkan KPU Kabupaten Manggara) dalam hal pendidikan pemilih pada pemilih.

1.2.3 Peluang Dan Ancaman Kpu Kabupaten Manggara) 2020 – 2024.

Komis Pemilihan Umum Kabupaten Manggara) juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggara) diatur dalam konstitusi.
2. Tingginya animo masyarakat kabupaten Manggara) dalam Pemilu/Pikada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pikada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil pada tahun 2024.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi.
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas.
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Manggara) dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggara) juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diwaspadai oleh KPU Kabupaten Manggara) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (migrasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.
3. Iklim di beberapa wilayah Kabupaten Manggara) sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu.
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.
5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidat dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
7. Biaya politik tinggi.
8. Masih terdapatnya ancaman ketahanan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan sehingga harus dipersiapkan pada pemilu 2024.
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.
12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis.
13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/petukitan.

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, keadaan-keadaan dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 9. Perencanaan Strategi Berdasarkan Situasi di Bidang KPI

POTENSIAL/KEHENDAK	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mangrove merupakan lembaga berkelembagaan, atau bermandat (1) 2. Keperwakilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mangrove berkelembagaan sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (2) 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (2) 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mangrove mendapatkan Hasil Tanah dari pemerintah Daerah Kabupaten Mangrove (3) 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mangrove telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (2) 6. KPU Kabupaten Mangrove memiliki Sarana Pemasaran yang memadai dalam mendukung pemilihan Tugan dan Fungsi (2) 7. Pemasaran Pemilihan dapat mencapai target nasional (3) 8. Kabupaten Mangrove memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (2) 9. Kabupaten Mangrove memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (2) 10. Fasilitas di Kabupaten Mangrove memiliki standar untuk patokan pemerintah (2)



PELIANG	Meningkatkan ketertarikan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Manggarai, baik hanya dalam masyarakat sekitarnya, namun juga dalam melaksanakan Komitmen Domestik, media digital, sebagai berikut:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Katerangan Kemitra Pemilih Umum Kabupaten Manggarai diatur dalam ketentuan (UU). 2. Tergaya untuk masyarakat Manggarai dalam Pemufakatan untuk meningkatkan masyarakat seperti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dalam mengembangkan Pemilu Fisik: Pemilu yang terdapat untuk lebih akses juri dan ahli (UU). 3. Pementangan Takung Informasi dan Komunikasi (TK) yang pesat, sehingga kabupaten masyarakat semakin digital (UU). 4. Koneksi infrastruktur transportasi dan teknologi yang memadai merupakan akses digital dan internet. 5. Takung informasi membantu penyediaan informasi secara tepat hingga jaringan yang luas (UU). 6. Koneksi yang baik antara KPU Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra Masyarakat lainnya (UU). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan melaksanakan peluang KPU Kabupaten Manggarai, baik hanya dalam masyarakat sekitarnya, namun juga dalam melaksanakan Komitmen Domestik, media digital, sebagai berikut: 1. Mengembangkan dan melaksanakan peluang masyarakat Kabupaten Manggarai pada kualitas, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (UU). 2. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya manusia KPU secara berkeadilan dan berstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, rekam dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan prestasi kerja yang baik dan reputasi, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang masyarakat. 3. Mengembangkan manajemen dan akuntabilitas, pengendalian administrasi keuangan KPU. 4. Mengembangkan pelayanan masyarakat, pemenuhan hak pengabdian, koordinasi antar lembaga. 5. Mengembangkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berteknologi yang terintegrasi. 6. Menyusun Mekanisme pelayanan publik (SPP) dan pelayanan layanan yang diberikan.



Tabel 33. Perencanaan Strategi Bertindak dan Pemeliharaan di Bidang KPI

DINAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN MARGAREH	
	<p style="text-align: center;">PERENCANAAN, AKTIVITAS, DAN MELAKUKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin Terwujudnya pelayanan berkualitas sebelum di akses secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) 2. Sebelum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yang sesuai dan sesuai dengan SKPD 3. Membuat proses kerja berdasarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengacu pada prosedur kerja organisasi (PK) 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi sudah sesuai (PK) 5. Menetapkan prosedur di dalam melaksanakan kegiatan, sesuai dengan regulasi pada tingkat yang akan dilaksanakan (PK) 6. Menjamin ketersediaan pegawai dalam sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (PK) 7. Pegawai yang tersedia sesuai rencana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (PK) 8. Sebelum adanya standar pelayanan publik (SPP) atau layanan Publik Berorientasi 2024 (SLB) 9. Penggunaan sistem informasi yang sering terdistribusi secara penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPI Kabupaten atau KPI Dinas Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Margareh dalam kondisi (PK) 2. Tingkat kerja masyarakat Margareh dalam Pemukiman serta tingkat kepuasan masyarakat sebagai dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyelenggarakan pelayanan Dinas 2024 yang langsung untuk tidak sesuai (PK dan SKD) 3. Partisipasi Timbul dan Komunitas (TK) yang positif, sehingga seluruh masyarakat semakin seja (SK) 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai akan tugas dan informasi 5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jaringan yang kuat (SK) 6. Kondisi yang baik antara KPI Kabupaten Margareh dengan Pemerintah Daerah serta Jajaran Madya lainnya (SK) 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPI dalam melaksanakan tugasnya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan/kerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menetapkan prosedur kerja dan pelaksanaan dan sesuai kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPI 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPI Kabupaten secara berkala dan berkesinambungan sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Meningkatkan dan mempertahankan kompetensi berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (untuk SKPD) 5. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemangku kepentingan baik pada tingkat pemerintah, penyelenggara maupun tingkat Perulu. 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, khususnya untuk layanan. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atau sesuai jenis layanan yang ditetapkan. 8. Meningkatkan pengabdian dan pengetahuan awal KPI secara optimal



Tabel 11. Pemenuhan Strategi Berdasarkan Kualitas vs Ancaman KPI

	PITENDEKSIKATAN
	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggaru merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
	2. Kapasitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggaru bersifat Komral Kataga sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk memberikan pelayanan publik (S2).
	3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).
	4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggaru mendapatkan Istimah Tanah dari pemerintah Daerah Kabupaten Manggaru (S4).
	5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggaru telah memiliki bangunan gedung kantor yang memadai (S5).
	6. KPU Kabupaten Manggaru memiliki Sistem Manajemen yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S6).
	7. Partisipasi Pemilih dalam low rate target minimal (S7).
	8. Kabupaten Manggaru memiliki sumber geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam mengakses setiap wilayahnya (S8).
	9. Kabupaten Manggaru memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga memperoleh akses internet (S9).
	10. Perwujudan di Kabupaten Manggaru memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S10).



MACAM	Menerapkan dengan dan penerapan
<p>4. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pendiri pada PerilakuPerilaku sangat dinamis, akibat perubahan lokal (ruang) perkembangan (ruang) dan sebagainya (T1)</p> <p>5. Pura media massa, khususnya media cetak sangat lama dalam mengembangkan penyebaran informasi pada (ruang) di masyarakat (T2)</p> <p>6. Akan di beberapa wilayah Tahanan yang tidak luas yang berpengaruh terhadap pelaksanaan dalam upaya Perilaku (T3)</p> <p>7. Tingginya angka jiwa dan regasi dalam penyelenggaraan Perilaku-Seluruh (T4)</p> <p>8. Adanya media teknologi saat pemungutan dan penghitungan suara (T5)</p> <p>9. Kualitas representasi, baik dalam proses pemilihan, kaderisasi dan kaderisasi dalam pada pada masih merupakan (ruang) antarwadi dan keaktifan (T6)</p> <p>10. Biaya politik tinggi (T7)</p> <p>11. Masih terdapatnya ancaman kadetisasi terpendek, kadetisasi dan kadetisasi kadetisasi sebagai perilaku politik (T8)</p> <p>12. Pengawasan informasi dan kadetisasi pada di Pusat dan daerah yang belum terungkap (T9)</p> <p>13. Perilaku Covid-19 di Indonesia belum dapat dipecahkan maka kadetisinya, sehingga mengakibatkan Risiko 2020 sebagai risiko penyelenggaraan (ruang) menggunakan protokol kesehatan (T10)</p> <p>14. Pengurangan anggaran untuk pendiri Covid-19 (T11)</p> <p>15. Laju pertumbuhan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat jumlah penduduk sangat dinamis (T12)</p> <p>16. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, terutama wilayah dengan kondisi pengununganbukit (T13)</p>	<p>Menerapkan dengan dan penerapan memperhatikan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tugasnya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas politik, pengisian data dan informasi secara terukur serta dokumentasi pelaksanaan Perilaku Perilaku berbasis strategi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan administrasi keuangan KPU 3. Meningkatkan partisipasi, penyusunan pemantauan dan penganggaran, kontrol antar lembaga 4. Menyusun penyusunan strategi pemantauan dan keputus KPU, pembudayaan informasi publik, etika publik dan penyuluhan 5. Peningkatan Penyelenggara Perilaku Perilaku secara online atau terintegrasi PerilakuPerilaku yang terintegrasi untuk, tidak ada ada, terintegrasi, akuntabel, dan terintegrasi 6. Meningkatkan pendataan politik secara terukur dan terintegrasi 7. Optimalisasi pemantauan, pengisian penyelenggaraan PerilakuPerilaku 8. Melakukan kontrol dengan mengoptimalkan kepentingan baik pada ke wilayah PerilakuPerilaku 9. Meningkatkan pengisian internal di KPU Kabupaten Manggarai 10. Meningkatkan partisipasi, penyusunan pemantauan dan penganggaran, kontrol antar lembaga 11. Menyempurnakan - pengisian dan pengisian saat KPU secara online



Tabel 12. Rumusan Strategi Berdasarkan Kategorisasi Ancaman GPM

STRATEGI	PENGALAMAN ANCAMAN, PAMARAN
1	Kemampuan Teknologi Informasi terkonsentrasi dalam di akses secara penuh untuk memperoleh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan (M1)
2	Bentuk atau Standar Operasional Prosedur (SOP) serta prosedur yang detail dan mudah dipahami (M2)
3	Prosedur proses dalam penanganan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga pada akhirnya tercapai organisasi (M3)
4	Proses internalisasi prosedur dan budaya kerja organisasi masih lemah (M4)
5	Keterbatasan pemahaman di dalam melakukan anggaran menjadi bagian pada kegiatan yang akan dilaksanakan (M5)
6	Kemampuan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan beban kerjanya (M6)
7	Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (M7)
8	Bentuk adanya standar pengawasan untuk (M8) untuk Kementerian Keuangan (M8)
9	Penggunaan sistem informasi yang sering terkendala secara penuh dan sulit diakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPIU Kabupaten atau KPIU Provinsi Pengawasan Perantara Daerah (M9)

ANALISIS

1. Perkembangan masyarakat yang sangat pesat bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat drama, aksi, petakempuk, dan sebagainya (T1).
2. Para media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Aksi di lapangan oleh masyarakat yang terjadi bisa yang berdampak terhadap penyebaran berita hoax (T3).
4. Tingkat drama yang ada regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).

Menghasilkan laporan akhir penelitian KPU dan strategi yang dirumuskan dalam melaksanakan tugas KPU dengan strategi:

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengetahuan data dan informasi secara bertahap serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih dan penyelenggara, komitmen serta strategi.
4. Meningkatkan pengabdian dan pengabdian KPU Kabupaten Manggarai secara umum.
5. Meningkatkan komitmen seluruh daya manusia KPU Kabupaten Manggarai.



<p>1. Akses media komunikasi: pemungutan dan penghitungan suara (T0).</p> <p>2. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, seleksi dan penilaian calon partai politik masih merupakan jarak antara waktu dan keefektifan (T0).</p> <p>3. Biaya politik tinggi (T1).</p> <p>4. Masih terdapatnya ancaman ketidakefektifan kepercayaan, integritas, dan demokrasi terhadap lembaga pemilihan (T0).</p> <p>5. Penguasaan informasi dan komunikasi politik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T0).</p> <p>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan rasa ketidakpercayaan, sehingga mengakibatkan pemilihan serentak 2024 belum dapat dilaksanakan sepenuhnya menggunakan protokol kesehatan ketat (T10).</p> <p>11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).</p> <p>12. Laju pertumbuhan dan peningkatan jumlah yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat banyak (T12).</p> <p>13. Tidak adanya infrastruktur komunikasi seluruh wilayah Kabupaten Manggarai terutama wilayah dengan kondisi perbukitan/pertanian (T13).</p>	<p>6. Peningkatan Penyelenggara Pemilu Pemilihan secara optimal untuk menjajagi Pemilu Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan bertanggung.</p> <p>7. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.</p> <p>8. Meningkatkan penguasaan informasi di KPU Kabupaten Manggarai.</p> <p>9. Meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih dan penyelenggara, kontrol area lembaga.</p>
---	--



Strategi dari analisis kekuatan dan strategi SWOT diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13. Urutan Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	UNTUK
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri, penyelenggaraan kegiatan sesuai Pemilu/Pemilihan 2024 b. Meningkatkan kapasitas/pemahaman pemangku dan penyelenggara, koordinasi antar lembaga c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Manggaru d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Manggaru e. Menyempurnakan tata kelola manajemen, kelembagaan, berkeadilan pada kualitas, kuantitas, dan kinerja secara adil dan wajar (fair system) f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan g. Menyusun SOP setiap aspek jabatan, beserta pengukuran indikator kinerja di setiap aspek jabatan h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) dan setiap jenis layanan yang ditetapkan i. Digitalisasi pelayanan, pengawasan, penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan j. Meningkatkan kualitas publik, pengumuman dan data internal secara terbuka serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara terintegrasi yang terintegrasi 	<p>1. Meningkatkan tata kelola/kelembagaan KPU Kabupaten Manggaru</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Manggaru secara berkesinambungan dan berstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang masyarakat b. Peningkatan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terlaksananya Pemilu yang jujur, adil, bebas, jujur, adil, berkeadilan, akuntabel, dan berintegritas 	<p>2. Meningkatkan kualitas regulasi KPU di dalam rumah kepartaian/pelaksanaan SDM</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integritas layanan KPU Kabupaten Manggaru b. Menyempurnakan pengalihan dan pengalihan aset KPU Kabupaten Manggaru secara total c. Meningkatkan kualitas publik, pengumuman data dan transparansi secara terbuka serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara terintegrasi yang terintegrasi 	<p>3. Meningkatkan kualitas regulasi KPU di dalam investasi dan teknologi dan SDM</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan regulasi tentang perubahan peraturan serta pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tingkat dan Pemilu/Pemilihan dalam hal sebagai atau seluruh wilayah Pemilu/Pemilihan lainnya diarahkan dan berkeadilan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya b. Menjelaskan rencana teknis prosedur dan pelaksanaan KPU, pendokumentasian informasi hukum, aturan hukum, dan pelaksanaannya 	<p>4. Meningkatkan pengawasan internal yang kuat</p>



STRATEGI PDRD	DIPULSA
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengalihan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Permis/Pemohon berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Mendukung pemilikan tanah secara berkala dan berkelanjutan c. Menyusun awal kaprovis KPU Kabupaten Manggarai, pendokumentasian informasi hukum, statistik hukum, dan penyuluhan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kematangan berpikir masyarakat

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut "Manifestasi PDRD" yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Manggarai;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Manggarai;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyajikan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpikir masyarakat.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDI". Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berkeadilan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyatakan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat

brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. memembangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu melalui sosialisasi dan pendidikan pemilu yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Kotatanegaraan;



6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesible.

2.3. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
4. Terlenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesible.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN STRUKTUR KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi KPU Kabupaten Manggarai seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategi KPU Kabupaten Manggarai.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dan kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidat dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nila dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah ketertanan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika;



5) Peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategi nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal partai;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas partai dan;
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil, dan;
 - (iii) Penyelenggaraan kepemudaan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kerja informasi dan komunikasi publik di KLUD serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat, dan;
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional direcapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kobatanan" dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

1.2. ARAH NEGARA DAN STRATEGI KPU KABUPATEN MANGGARAI

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atau dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Manggarai. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal

yang dijabarkan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintahan Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat ditetapkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, review, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehan- tan untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.



2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu, (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langgeng, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyajikan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan nya;
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3. KERANGKA REGULASI

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Peralengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan perundian serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Manggarai dalam hal



sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 KRANGKA KELEMBAGAAN

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan antar dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KP Aceh, dan KPU/KP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparat Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Komis Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KP Aceh dan KPU/KP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KP Aceh dan KPU/KP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Manggarai, anggota KPU Kabupaten Manggarai berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya,




Tabel 1.1.
Susunan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Periode 2019-2024
Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah



Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Bagan organisasi KPU Kabupaten dan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai masing-masing sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Manggarai



Gambar 1.3
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai



Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008. Dukungan sekretariat sangat diperlukan KPU Kabupaten Manggarai dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana KPU; dan
3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Manggarai melalui penerbitan regulasi, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan


penilai. Dengan berpedoman pada persurutan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Manggarai menerbitkan sejumlah keputusan.

Di sisi lain, terlaksananya program dan kegiatan didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai saat ini adalah 25 orang dengan rincian pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Berdasarkan Status Pegawai

No	Kategori	Jumlah (Orang)
1	Pegawai dengan status pegawai organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU	11
2	Pegawai dengan status diperbantukan (DPR), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	4
3	Pegawai pemerintah non pegawai negeri	10

Gambar 1.3.
Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Manggarai



Seperti tampak pada gambar di atas jumlah pegawai organik KPU Kabupaten Manggarai mengalami penambahan yang signifikan selama dua tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 KPU Kabupaten Manggarai mendapat dua pegawai dengan status pegawai organik atas nama Yonathan Agustino Fandi, S.IP dan Yanuarus Sethyana

Taseg, S.A.B dan pada tahun 2021 KPU Kabupaten Manggarai mendapat tambahan Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) sebanyak empat orang yaitu, Maria Beatrice Florence Edlyn, SH, Muh Yamin, SH, Rama Nur Hari, SH, dan Ari Fumadi, SH sehingga diharapkan kedepannya KPU Kabupaten Manggarai dapat meningkatkan pelayanan, profesionalitas dan integritas pada sekretariat KPU Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, SDM di KPU Kabupaten Manggarai dapat dibagi menjadi 6 (enam) kelompok pendidikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3.
Rekapitulasi PNS KPU Kabupaten Manggarai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	-
2	S1	12
3	D3	1
4	SLTA	1
5	SMP	-
6	SD	-

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai KPU Kabupaten Manggarai sebagai berikut.

Tabel 1.4.
Rekapitulasi jumlah PNS KPU Kabupaten Manggarai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	12
2	Perempuan	1
JUMLAH		13

Adapun daftar nama seluruh PNS yang bekerja pada KPU Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5.
Daftar Nama Pegawai KPU Kabupaten Manggarai

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Drs. Gregorius M.B Peri NIP. 196205251994031011	Sekretaris
2	Yohanes Bosco Paulino S.H, SH NIP. 19860131 2011012 1 002	Kausing Hukum
3	Maksimianus Wemomah, S.Ip NIP. 198405282 01402 1 002	Kausing Keuangan, Umum dan Logistik



4	Dwianita R. Sobu, S.IP NIP. 19850228 200902 1 002	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas
5	Hermelina Daput, SE NIP. 19790828 200902 1 001	Kasubag Program, Data dan Informasi
6	Witalla Bin Jemal NIP. 19710924 200902 1 001	Staf Kasubag Hukum
7	Donatus Jernan NIP. 19650920 200803 1 009	Staf Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
8	Raymondus Tomiyardi NIP. 19750525 200903 1 006	Staf Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
9	Tohana Karsel defina NIP. 19710924 200902 1 002	Staf Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
10	Yonathan Apulino Fandi, S.IP NIP. 19880811 201903 1 004	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas
11	Yanuarso Sefrygus Tawing, S.A.B NIP. 19940106 201903 1 005	Staf Kasubag Program, Data dan Informasi
12	Maria Beatrice Florence Edyri, SH NIP. 19861017 202003 2 006	Staf Kasubag Hukum
13	Muk Yenni, SH NIP. 19890223 202003 1 003	Staf Kasubag Program, Data dan Informasi
14	Retro Nur Hari, SH NIP. 19960329 202003 2 013	Staf Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
15	Arif Purnadi, SH NIP. 19870527 202002 1 007	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas

Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kabupaten Manggarai saat ini masih terkendala dengan kondisi gedung tanpa gudang dan pagar, serta fasilitas kendaraan baik roda dua dan roda empat yang mengalami rusak berat dan ringan. Serta fasilitas elektronik seperti laptop, print dan alat scan banyak mengalami rusak ringan maupun rusak berat di KPU Kabupaten Manggarai yang berlokasi di Jalan Sudirman Lempeta-Tage Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong.

Adapun dari sisi anggaran, alokasi untuk KPU Kabupaten Manggarai bervariasi di tiap tahunnya seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 1.6.
Anggaran KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2018

No	Tahun	Anggaran
1	2015	1.348.151.000
2	2016	1.589.853.000
3	2017	4.300.166.000
4	2018	1.816.799.000
5	2019	19.772.323.000



Tabel 1.7,
Anggaran KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024

No	Tahun	Anggaran
1	2020	28.209.455.000
2	2021	4.826.072.000
3	2022	4.826.072.000
4	2023	9.652.144.000
5	2024	49.882.776.000

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa besaran anggaran KPU Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2019 dan 2020. Alasan tersebut terkait dengan alokasi anggaran tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 terkait pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Manggarai adapun besaran anggaran di atas merupakan jumlah total dari 3 (tiga) program kegiatan di KPU.

Selain aspek-aspek di atas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Manggarai membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan informasi lingkungan KPU Kabupaten Manggarai terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan web KPU Kabupaten Manggarai kab.manggarai.kpu.go.id dan KPU Kabupaten Manggarai. Sementara Mendokumentasikan Kegiatan KPU Kabupaten Manggarai pada media sosial KPU Kabupaten Manggarai yaitu [facebook](#), [instagram](#), [twitter](#) dan [youtube](#), dan program ini, KPU Kabupaten Manggarai tetap berupaya untuk selalu menyajikan data dan informasi publik.

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kabupaten Manggarai berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak seimbang dengan adanya pemerintahan yang bersih dan terwibawa (*clean government*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dianjurkan pemerintah pusat, KPU Kabupaten Manggarai terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga guna mendukung

pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam memajukan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Manggarai, adalah:

- 1) Bawaslu Kabupaten Manggarai
- 2) DKPP
- 3) Pengadilan Negeri Negara
- 4) Kejaksaan Negeri Manggarai
- 5) KODIM 1612 Manggarai
- 6) POLRES Manggarai
- 7) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai
- 8) Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya
- 9) Perguruan Tinggi
- 10) Sekolah Menengah Atas



BAB IV
TARGET KINERJA DAN PENCAPAIAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategi KPU Kabupaten Menggarani diujikan dalam Tabel di bawah ini

Tabel 01. Target Kinerja Sasaran Strategi KPU 2020-2024

Tipe	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Menwujudkan Norma Perilaku Layan yang Mandiri, Profesional dan Bermartabat							
	Tersedianya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Keluhan Masyarakat yang ditangani oleh KPU	1 Laporan tahun	1 Laporan tahun	1 Laporan tahun	1 Laporan tahun	1 Laporan tahun
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	0	0	0	0	0
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Menggarani yang akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	1 Laporan tahun	1 Laporan tahun	1 Laporan tahun	1 Laporan tahun	1 Laporan tahun
		Persentase Keterbacaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyempurnakan Fungsi Layanan yang Demokratis, Terpadu, Efektif dan Efisien							
	Tersedianya Kualitas Fungsi, Kapasitas dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	65%	-	-	65%	65%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	65%	-	-	65%	65%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	-	-	50%	50%
	Tersedianya Kualitas penyelenggara pemilu/pemilihan yang sesuai dengan Standar Nasional	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Terpadu Tidak Mulus dan Daftar Pemilih Tetap	1,20 %	-	-	0,17 %	0,18%



Tipe	Strategi	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pada awal pengisian data dan informasi serta dokumen pelaksanaan Permohonan, termasuk bentuk informasi yang terdapat	Persentase KPU Kabupaten Menggaji penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berselubung jarak dan teknologi yang terdapat	100%	100%	100%	100%	100%
2. Mengajukan Permohonan Berseleksi yang Lengkap, Aman, Benar, Benar-benar, Jujur dan Adil							
	Tersedianya Permohonan Berseleksi yang aman dan benar-benar penyelenggaraan kegiatan publik yang baik	Persentase KPU Kabupaten Menggaji melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Benar Persentase Kegiatan Publik yang diselenggarakan KPU Kabupaten Menggaji	100%	-	-	100%	100%
			100%	100%	-	100%	100%

Adepun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 dijabarkan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 16. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program Kegiatan	Strategi Program (Mendukung Tujuan Program)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Tersedianya fasilitas layanan yang lengkap dan operasionalnya	Pengapan layanan fasilitas pelayanan KPU dengan layanan yang lengkap	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkualitas	Persentase keberhasilan kompetensi/paparan/kegiatan kerja kompetensinya	80%	80%	80%	100%	100%
	Tersedianya Sarana dan Fasilitas Untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja KPU	Tersedianya Layanan Secara real-time untuk membantu pelayanan yang Berkualitas dengan baik	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja	Nilai Indeks dan Kualitas Kinerja/KPU Kabupaten Menggaji	5	5	5	5	5



Pilar dan Sasaran	Kecapaian Program (Indikator Keberhasilan)	Indikator	Target Kinerja				
			2023	2024	2025	2026	2027
Tersedianya Data Perencanaan	Berkesinambungan	Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Manggarai yang diupload dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Pelanggaran Berkesinambungan Kabupaten Manggarai	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Persentase KPU Kabupaten Manggarai mematuhi/hayati Data dan/atau Target Baru	100%	100%	100%	100%	100%
1. Peningkatan Perencanaan, Organisasi							
Tersedianya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Manggarai yang sesuai dan efisien	Tersedianya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang baik, efisien dan akurat	Jumlah dana yang diupload kepada rencana kerja yang telah ditetapkan	8 juta	8 juta	10 juta	10 juta	12 juta
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang diupload dan memenuhi	75%	75%	75%	75%	75%
Tersedianya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Manggarai yang sesuai dan efisien	Tersedianya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang baik, efisien dan akurat	Persentase surat tanda bukti yang diupload dengan Penerimaan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang diupload dan memenuhi	75%	75%	75%	75%	75%
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Penyelenggaraan							
Meningkatnya kerja administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan	Persentase pegawai yang melaksanakan tugas keorganisasian secara tepat waktu dan akurat	87,3%	87,3%	87,3%	87,3%	87,3%
		Persentase pegawai sesuai dengan	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya kerja administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Manggarai yang tercatat dalam Data Base Penyelenggaraan Pemilu dan/atau informasi	80%	70%	80%	80%	80%
		Persentase pegawai yang melaksanakan tugas keorganisasian secara tepat waktu dan akurat	87,3%	87,3%	87,3%	87,3%	87,3%



	Persebaran Galeri Peninggalan Acha	Jumlah design effek yang dipertanyakan dan dibantu	1 Beker			1 Beker	1 Beker
--	---	---	------------	--	--	------------	------------

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana Program (Output) dan Sasaran/Target	Indikator	Target Kinerja				
			2023	2024	2025	2026	2027

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya efisiensi pelaksanaan anggaran	Pengapan Laporan Realisasi Pelaksanaan yang menunjukkan tercapainya anggaran sesuai rencana	1 Dikumulasi	1 Dikumulasi	1 Dikumulasi	1 Dikumulasi	1 Dikumulasi
Terlaksananya secara akurat dan tepat waktu anggaran	Jumlah Laporan secara akurat dan tepat waktu anggaran	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Terlaksananya secara tepat waktu pelaksanaan anggaran	Persentase pelaksanaan secara tepat waktu anggaran sesuai rencana	80%	80%	80%	80%	80%
Terlaksananya secara terencana dan tepat waktu pengalokasian anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai SKKRN yang Tepat Waktu dan Jelas	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan keabsahan KPR/Calculasi Anggaran dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang sesuai	80%	80%	80%	80%	80%
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SKKRN yang Ditanya sesuai dengan SKKRN	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

4. Peningkatan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Rector

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Perawatan dan Pengelolaan aset	Persentase pengalokasian aset yang sesuai dengan anggaran	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%
Terlaksananya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Mendukung pelaksanaan Tugas KPR	Persentase sarana pendukung untuk mendukung kinerja pegawai yang tepat sesuai	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase sarana pendukung untuk mendukung kinerja pegawai	70%	70%	70%	70%	70%

		<p>  REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF HEALTH </p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Tingkat dan Ruang Lingkup	Kategori Program (Kategori) dan Subkategori	Indikator	Target Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
		Penelitian dan Pengembangan Produk Baru	0%	0%	0%	0%	0%
	Menghasilkan Rantai Layanan Perawatan dan/atau	Perawatan dengan alat yang digunakan KAM ada yang bertentangan dengan waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Perawatan hasil Rantai Proses yang standar layout perlengkapan di luar ruang	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Kesehatan di lingkungan KPI dan/atau Puncak KPI Kabupaten Kota	Perawatan gangguan Keamanan dalam lingkungan KPI Kabupaten Mangrove hasil Monitoring	100%	100%	100%	100%	100%

2. Peningkatan dan Penguasaan Internal Masyarakat (R dan B)

Meningkatnya Penguasaan di SMP	Jumlah Laporan SMP yang Kabupaten Mangrove yang hasil waktu	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan
Meningkatnya nilai hasil penguasaan SMP, SMP dan SMP KPI akan penguasaan KPI dan/atau KPI	Perentase penyelesaian rekomendasi SMP, SMP dan SMP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%
Meningkatnya kemampuan kelompok lingkungan KPI	Tidak ada dan Akuisisi KPI Kabupaten Mangrove	0	0	0	0	0

3. Peningkatan Partisipasi, Perhatian serta Perhatian dan Pengalangan

Terwujudnya Keperluan, Nya dan Jumlah Keperluan	Jumlah Dokumen/Isi dan Jumlah		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen
---	-------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------



Program dan Kategori KPI	Sasaran Program (Indikator Kuantitatif)	Kategori	Target Kinerja				
			2023	2024	2025	2026	2027
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMLU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Tindakannya pengantar Peraturan KPU sekal dengan tentukan perintah undangan serta pembentukan informasi publik dan sosialisasi	Jumlah Bantuan Kategori KPU Kabupaten Masyarakat yang diikuti dan diinformasikan dengan cara sekal dengan Kategori Kabupaten KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Tindakannya Cakupan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu Pemilihan	Perencanaan KPU Kabupaten Masyarakat mendistribusikan logistik PerluPembelian dalam logistik sumber logistik sumber, saat ini, sumber ini, dan sumber ini sumber ini	100%	100%	100%	100%	100%
	Tindakannya Fasilitas PerluPembelian Sesuai Jadwal	Perencanaan KPU Kabupaten Masyarakat menyediakan PerluPembelian sekal dengan sumber	100%	100%	100%	100%	100%
1. Persiapan Panitia Perundang-Undangan							
	Tindakannya pengantar tentukan Peraturan KPU sekal dengan tentukan perintah undangan	Perencanaan Kabupaten Masyarakat KPU Kabupaten Masyarakat yang diikuti dan diinformasikan sumber ini sumber ini sumber ini sumber ini KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Tindakannya pengantar tentukan informasi publik	Perencanaan Kabupaten Masyarakat sekal dengan perintah undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Perencanaan Kabupaten Masyarakat sumber ini sumber ini sumber ini sumber ini sumber ini	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pelaksanaan Cakupan Bantuan Publik							



Terdapatnya penyediaan lengkap dan penerapan pembatasan hukum	Persentase anggota Forum yang menggunakan KPI/ KAD dalam Mengajar	100%	100%	100%	100%	100%
---	---	------	------	------	------	------

5. Pelaksanaan Teori Pembelajaran dan PAW

Terdapatnya Peningkatan dan Penguasaan dan/atau Jelas	Persentase KPI/ KAD dalam Mengajar melakukan jurnal belajar dan penguasaan penerapan dan Penguasaan secara ringkas jelas	100%	100%	100%	100%	100%
---	--	------	------	------	------	------



No. Urut Kegiatan	Tipe dan Nama Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2023	2024	2025	2026	2027
		Persepsi KPU Kabupaten Manggarai menunjukkan data yang berkembang dan perbaikan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024	-	-	-	100%	-
	Terdapatnya sistem administrasi PMS yang terintegrasi dan akurat dalam	Persepsi proses PMS Kabupaten Manggarai menunjukkan data yang berkembang	100%	100%	100%	100%	100%
	Revisi Data Pemilih Pemula	Persepsi Data Pemilih Pemula yang dapat mencapai jumlah jumlah SCF atau perbaikan data untuk perbaikan Data Sampung	100%	-	100%	100%	100%
	Terdapatnya pedoman laporan dan audit yang terintegrasi, terdapat pada proses pemantauan anggaran pemerintah KPU	Jumlah jumlah SCF atau perbaikan data untuk perbaikan Data Sampung Terdapat Pemilih Pemula dan data yang akurat dalam laporan Data pemantauan yang sesuai sesuai dengan standar Pemilu Nasional	1 Miliar Rp	1 Miliar Rp	1 Miliar Rp	1 Miliar Rp	1 Miliar Rp

4. Kegiatan Pemilih Masyarakat dan Keterlibatan Hubungan Masyarakat

		Jumlah kegiatan sosialisasi Masyarakat ke Rumah/Ruang Pemilih KPU Kabupaten Manggarai	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan
	Pendidikan Pemilih Masyarakat Umum	Persepsi pemahaman Pemilih Pemula mengenai dan kesadaran untuk masyarakat untuk KPU Kabupaten Manggarai	80%	80%	80%	80%	100%
	Pendidikan Pemilih Masyarakat Pemukiman dan Perkotaan	Persepsi pemahaman Pemilih Pemula mengenai dan kesadaran untuk pemilih pemilih di KPU Kabupaten Manggarai	80%	80%	80%	80%	100%
		Persepsi pemahaman Pemilih Pemula mengenai dan kesadaran untuk pemilih pemilih di KPU Kabupaten Manggarai	80%	80%	80%	80%	100%

		<p>Penyusunan kebijakan "Tindakan Prioritas Republik dan Daerah" untuk pemisahan antara Kabupaten Mangrove</p>	80%	80%	80%	80%	100%
--	--	---	-----	-----	-----	-----	------



Program dan Kategori	Tujuan Program (Outcome/1 Sasaran/Indikator)	Indikator	Tingkat Rencana				
			2021	2022	2023	2024	
	Perencanaan Permiti Kawasan Desain Partisipasi Berkaitan, Desain Fokus Perencanaan Permiti Tengg dan Desain Ruang Kontekstualnya	Perencanaan Proses Perencanaan Permiti Tengg, Desain Ruang Kontekstualnya, dan atau Desain dengan Partisipasi Masyarakat/Tetangga yang memperhatikan Perubahan Permiti Aspeknya dan Desain di Kabupaten Mangrove Mangrove	-	80%	80%	80%	100%
	Mengupdate Kualitas Ruang Informasi dan Data yang dapat diakses publik	Perencanaan Perencanaan Informasi yang dapat diakses melalui IPD atau dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Perencanaan Informasi dan publikasi tentang Perencanaan yang diperlukan di maka proses KPU Kabupaten Mangrove yang lengkap 1 (satu) kali	100%	100%	100%	100%	100%
	Respon Kebijakan KPU Kantor Masyarakat (Pusat Pusat, LDM Omah, Pemerintah Desain, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Perencanaan penyempurnaan informasi dan publikasi dalam proses Perencanaan di yang diperlukan di maka proses	100%	100%	100%	100%	100%

8. Pelaksanaan Pengalihan Logistik

	Terkonsepsi kegiatan pengalihan kebutuhan pengalihan pendistribusian keperluan dan ketersediaan logistik Perencanaan	Perencanaan KPU Kabupaten Mangrove Mangrove menyempurnakan Perencanaan kegiatan pengalihan kebutuhan logistik	100%	-	100%	100%	100%
		Perencanaan KPU Kabupaten Mangrove Mangrove menyempurnakan pengalihan logistik seperangkat Perencanaan dengan juga ada kegiatan proses pengalihan yang menghasilkan kegiatan logistik atau perantara yang logistik	100%	-	-	100%	100%



	Penilaian KPI Mampu Mengarahkan dan memotivasi tim untuk mencapai target (waktu, biaya, kualitas)	100%	100%	100%	100%	100%
--	---	------	------	------	------	------



Kategori KPI Kategori KPI	Sasaran Program (Hasil/Output) Sasaran/Output	Indikator	Target Rencana				
			2023	2024	2025	2026	2027
Kategori Layanan Pelayanan		Perawatan KPU Kabupaten Manggarai menggunakan metode/teknik yang inovatif/berbasis Pembelajaran Non-klasik	100%	100%	-	100%	100%
		Perbaikan penyediaan layanan Pelayanan	100%	-	-	100%	100%
		Perawatan Pelayanan Pelayanan sistem dengan penerapan TMS Pelayanan	100%	-	-	100%	100%
B. Penguatan Data, Teknologi dan Informasi							
Terwujudnya data, informasi, layanan, dan pelayanan teknologi informasi sistem pelayanan e- government KPU		Perawatan KPU Kabupaten Manggarai menggunakan Pembelajaran data pemilih sistem berbasis Pelayanan Berbasis dan Inovasi Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan inovatif	100%	100%	100%	100%	100%
		Perawatan Aplikasi KPU yang interoperabilitas teknologi	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 18.682.741.960
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar ditambah dana Hibah pemisahan dari Pemda Rp. 78.713.776.000

Adapun rincian perprogram setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut. Adapun rincian perprogram setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut.

Strategi Pembiayaan Program KPU Kabupaten Mangrove 2020-2024

Program Kegiatan	Sumber Program Kegiatan	Rencana Anggaran					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
STABILISASI	Bantuan Program Gerakan Masyarakat dan Pendidikan Masyarakat	1.271.000	1.176.000	1.176.000	807.000	7.000.000	11.500.000
OPERASIONAL	Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan	12.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	12.000.000	15.700.000
TOTAL		13.271.000	2.176.000	2.176.000	807.000	19.000.000	27.200.000

Berdasarkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Strategi Pembiayaan Program KPU Kabupaten Mangrove 2020-2024 Sektor Program Dukungan Manajemen

Program Kegiatan	Sumber Program (Dibaca) / Sasaran Kegiatan	Rencana Anggaran (Rp. ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Tertetapkannya bentuk lembaga dan kelembagaan penyelenggaraannya	1.271.000	1.176.000	1.176.000	807.000	7.000.000
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkemampuan					
	Tercapainya dukungan finansial dan operasional					
	Meningkatnya kemampuan tugas KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU					
	Tercapainya tata pemerintahan pemerintahan					
2. Pelaksanaan Pemilihan, Pengawasan						
	Tercapainya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang efektif dan efisien	12.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000	12.000.000

Terwujudnya sistem administrasi pelayanan masyarakat yang lebih baik dan efisien

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kecamatan

Menggunakan jasa konsultan dan pengembang sumber manusia	1.111.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Program ke- Rogak ke-	Bidang Program Kecamatan/ Sektor/Kegiatan	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Terselenggara atau tidak terlaksana kegiatan Pembinaan Kader Pelayanan Luhur					
3. Pembinaan Pengalaman Keuangan dan Bering Mula Negara						
	Meningkatnya kemampuan pembinaan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Terselenggara atau tidak terlaksana kegiatan					
	Terselenggara pembinaan pengalaman keuangan					
	Terselenggara kegiatan pengalaman negara					
	Terselenggara pengalaman Mula Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Peningkatan Operasional dan Dukungan Berada Prosesnya Rasio						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Peraturan dan Pengawasan Atap	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Terselenggara dukungan dan Prosesnya guna Meningkatkan Kualitas Tipe RPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persepsi dan Proses					
	Terselenggara kegiatan dan memberikan dukungan RPU/RPU Peningkatan Kualitas RPU					
5. Pemeliharaan dan Peningkatan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatnya Peningkatan RPU		10,00	10,00	10,00	10,00
	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan RPU, RPU dan RPU-RPU kualitas pengawasan RPU					



Meningkatkan
akuntabilitasnya di
lingkungan KPU

B. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

Program Kegiatan	Sumber Program (Definisi / Indikator Kegiatan)	ALOKASI BUDGET (Rp. 2024)				
		2024	2025	2026	2027	
	Terselenggaranya Kesen- gangan, Pelatihan dan Pengembangan		10.000	10.000	10.000	10.000

**Strategi Pendanaan Program KPU Kabupaten Mangrove 2020-2024 Melalui Program Peningkatan
Pendidikan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

Program Kegiatan	Sumber Program (Definisi / Indikator Kegiatan)	ANAKALOKASI BUDGET (Rp. 2024)			
		2024	2025	2026	2027

B. PROGRAM PERSYEWAAN PEMBU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

	Terselenggaranya kegiatan Pembinaan KPU sesuai dengan kebutuhan pendukung penyelenggara- annya, serta penyediaan layanan informasi publik, dan penguatannya Terselenggaranya dukungan Logistik dan Pemasangan dan Pemasangan dan Terselenggaranya Tugas Pemasangan Pemasangan Jabatan		14%	6.000	60.000	60.000
--	---	--	-----	-------	--------	--------

1. Pemasangan Peralatan Penyelenggara

	Terselenggaranya pemasangan peralatan Pemasangan KPU sesuai dengan kebutuhan penyelenggara- annya Terselenggaranya pemasangan dan pemasangan informasi publik	10.000	1.000	1.000	10.000	10.000
--	---	--------	-------	-------	--------	--------

2. Pemasangan Dukungan Logistik dan Pemasangan

	Terselenggaranya dan pemasangan logistik dan pemasangan pemasangan publik		10.000	10.000	10.000	10.000
--	--	--	--------	--------	--------	--------

3. Pemasangan Tugas Penyelenggaraan dan Pemasangan



Terselenggaranya Penyelenggaraan Forum/Peringatan Remaja Jawa	2.100.000	100.000	850.000	1.200.000	1.050.000
Terselenggaranya kegiatan ekstrakurikuler PMW bagi mahasiswa tingkat akhir					
Pengadaan Cetak Brosur Forum					
Terselenggaranya kegiatan seminar/lokakarya dalam kampanye, pelatihan kerja untuk lulusan lembaga pelatihan DPO					

Kategori Kegiatan	Nama Program / Subprogram / Kegiatan	Maksimal (dalam Rp. per tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023

4. Fasilitas Relatif Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Pengadaan Ruang Kerja/Forum	800.000	80.000	800.000	800.000	800.000
Pembelian Forum Ruang Masyarakat Umum					
Pembelian Forum Ruang Forum Pemuda, Pemuda dan Dewasa					
Pembelian Forum Ruang Daerah					
Pengadaan Forum Ruang Forum					
Pengadaan Forum Ruang Kerja/Forum					
Tinggi dan Daerah Ruang Kerja/Forum					
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang dapat diakses					
Dimulainya kegiatan KPIU Ruang Stakeholder (Pusat, UPM, Dinas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)					

5. Peningkatan Pengadaan Logistik

Terselenggaranya kegiatan pengadaan dan kebutuhan pengisian, pemeliharaan, serta pembaruan dan peningkatan logistik	1.000.000	10.000	900.000	1.000.000	1.010.000
Pembelian/pemeliharaan Kebutuhan Logistik Pemuda					
Ketersediaan Ruang Pemukiman Pemuda					

6. Pengadaan Data, Teknologi dan Informasi



Tersedia data, informasi, sarana dan prasarana teknologi/informasi bagi pemerintah, pemerintah NTH dan Masyarakat	100,000	75,000	60,000	40,000	20,000
---	---------	--------	--------	--------	--------




BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Manggarai dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu dokumen Rencana strategis ini harus diindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah dilaksanakan.

Demiikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Manggarai untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ruang, 5 Agustus 2021.
Ketua,

Agusno Hartono

DOKUMENTASI PEMILIHAN SERENTAK 2020
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI



Kelompok 20 Agustus 2023 & September 2023

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Kelompok 4 September 2023

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Kelompok 8 September 2023

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Salah satu momen kegiatan, 7 dan 10 September 2023



Salah satu momen kegiatan, 7 dan 10 September 2023



Salah satu momen kegiatan, 7 dan 10 September 2023



**Penyusunan dan Pengantar Laporan Keuangan
Rapat dan Tim Pengawasan Keuangan Calon**

Penelitian Laporan dan Hasil Rapat Pengawasan Tahun 2020

Kuning, 7 Oktober 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

LIVE 
STREAMING

DEBAT PUBLIK

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2020



1



2

"Pemerintahan Berkualitas Menuju Manggarai Sehat dan Berbudaya"

Sabtu, 14 November 2020 Mulai Pukul 10.00 WITA

Ikuti dan saksikan

Langsung Dari Gedung Manggarai Convention Center
di





Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Pangasinan

9.



Salah satu kegiatan

10.



Rapat Pleno Terbuka

11.



Kalyan, 08 November 2020

12



Kalyan, 08 November 2020

13



Kalyan, 08 November & 9 December 2020

14



16.







16.



17.

TERIMAKASIH PARA PEJUANG DEMOKRASI RENSTRA 2020-2024



KEHATI PERSEKUTUAN SAMPAL KABUPATEN
BERKUALITAS, JERNIH, BERKEMANG, LESTARI,
BERSUKSES BERSAMA